



BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 21 TAHUN 2009 SERI : E NO. : 19

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 21 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL DAERAH TINGKAT II
KENDAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG
PENDIRIAN AKADEMI KEBIDANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka
penentuan persyaratan, mekanisme rekrutmen,

pengangkatan, pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Kebidanan, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan tugas / kewajiban Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Kebidanan pada saat berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, perlu disempurnakan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah

Istimewa Yogyakarta ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119/
MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman
Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian
Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.00.06.2.4.3199 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan
Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk
Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian
Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat
II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kendal Tahun 1999 Nomor 3 Seri
D No. 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 12);

19. Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 35 Seri E No. 31).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN AKADEMI KEBIDANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 35 Seri E No. 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 5 menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Susunan Tim Pembina AKBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. Bupati sebagai Penanggung jawab;
- b. Wakil Bupati sebagai Pengarah;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- d. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah sebagai Wakil Ketua;
- e. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
- f. Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah sebagai Anggota;

- g. Kepala Dinas Kesehatan sebagai Anggota
- h. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Anggota;
- i. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota;
- j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota; dan
- k. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Anggota.

(2) Dalam hal nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah, maka tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau pejabat tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau pejabat yang bidang tugas dan fungsinya sama / serumpun / sesuai.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan
1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10 A, yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Direktur
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian pada masyarakat;
- b. penyelenggaraan pembinaan tenaga
kependidikan, kemahasiswaan, tenaga
administrasi, dan administrasi akademik yang
bersangkutan serta hubungannya dengan
lingkungannya;
- c. penyusunan kebijaksanaan penyelenggaraan
pendidikan dan pengajaran di AKBID.
- d. pengkoordinasian dan pengawasan
pelaksanaan tugas AKBID; dan

- e. pembinaan dan kepemimpinan pelaksanaan
tugas pokok AKBID.

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan
1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 13 A, yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13 A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, Pembantu Direktur
I menyelenggarakan fungsi perencanaan,
pelaksanaan, dan pengembangan di bidang :

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian pada masyarakat;
- d. pembinaan penyelenggaraan keakademikan;
- e. pengoordinasian, penyusunan dan perumusan
penelitian /pengabdian pada masyarakat;

dan

- f. pengajaran dan laboratorium.

4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan

1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pembantu Direktur II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang keuangan, umum, rumah tangga, dan administrasi AKBID; dan
- b. penyusunan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum, hubungan masyarakat, dan protokoler.

5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan

1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 A

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pembantu Direktur

III menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan mahasiswa;
- b. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa; dan
- c. perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang praktek mahasiswa.

6. Di antara BAB V dan BAB VI ditambah 8 (delapan) Bab, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB V A

PERSYARATAN CALON DIREKTUR

AKBID

Pasal 15 B

- (1) Untuk dapat mendaftar / mengikuti seleksi calon Direktur AKBID harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- 2) Persyaratan umum calon Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;

- b. Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya masing-masing poin bernilai baik;
- d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- f. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;

- g. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan atau gerakan yang menentang dan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti G 30 S / PKI atau organisasi terlarang lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- h. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
- i. sehat jasmani dan rohani serta tidak menggunakan narkotika, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- j. paling tinggi berumur 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada saat tanggal penutupan pendaftaran calon Direktur AKBID, yang dibuktikan foto kopi sah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- k. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga pendidikan selain AKBID, yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
- l. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/anggota TNI-POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau perusahaan swasta atau lembaga pendidikan negeri / swasta, yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.

(3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf h ayat (2), dibuat cukup dalam 1 (satu) Surat Pernyataan calon yang bersangkutan.

(4) Persyaratan khusus calon Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. mempunyai pendidikan paling rendah sarjana (S-1) di bidang kesehatan, pendidikan, hukum, administrasi negara / sosial, atau ekonomi dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, yang dibuktikan dengan foto kopi sah ijazah dari pejabat lembaga pendidikan yang berwenang dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 2,5 (dua koma lima) dalam skala 4 (empat);

- b. bagi calon yang berasal dari pegawai / dosen AKBID :

- 1) pangkat / golongan ruang paling rendah penata muda tingkat I, (III/ b) yang dibuktikan dengan fotokopi sah Keputusan tentang Kenaikan Pangkat calon yang bersangkutan;

- 2) mempunyai masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun atau telah mengabdikan pada AKBID paling sedikit 2 (dua) tahun atau telah berpengalaman sebagai tenaga dosen / pengajar pada AKBID paling sedikit 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang di AKBID;

- 3) tidak sedang menjabat / berstatus sebagai Senat Akademik AKBID; dan

- 4) lulus seleksi administrasi;

c. bagi calon yang berasal dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan bukan sebagai pegawai / dosen

AKBID :

1) pangkat / golongan ruang paling rendah penata tingkat I (III/d), yang dibuktikan dengan fotokopi sah Keputusan tentang Kenaikan Pangkat calon yang bersangkutan;

2) mempunyai masa kerja paling sedikit (delapan) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;

3) mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah; dan

4) lulus seleksi administrasi;

d. bagi calon yang berasal dari kalangan akademisi / pengajar dan bukan sebagai pegawai / dosen AKBID :

1) pangkat / golongan ruang paling rendah setara dengan penata tingkat I (III/d), yang dibuktikan dengan fotokopi sah Keputusan tentang Kenaikan Pangkat calon yang bersangkutan;

2) telah berpengalaman sebagai tenaga dosen / pengajar paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;

3) mendapatkan persetujuan tertulis dari lembaga pendidikan yang bersangkutan tempat mengabdikan / melaksanakan tugas;

4) mempunyai akta / pekerti yang dikeluarkan oleh pejabat / lembaga

pendidikan yang berwenang; dan

5) lulus seleksi administrasi;

e. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan, berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia;

f. mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia;

g. berwibawa dan jujur, berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia.

BAB V B

MEKANISME SELEKSI CALON DIREKTUR AKBID

Bagian Kesatu

Panitia Seleksi

Pasal 15 C

(1) Seleksi calon Direktur dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari :

- a. Bupati sebagai Penanggung jawab;
- b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Wakil Ketua;

- d. Sekretaris Tim Pembina AKBID sebagai Sekretaris;
 - e. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
 - g. Unsur Tim Pembina AKBID sebagai anggota;
 - h. Satu orang unsur AKBID sebagai anggota.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas :
- a. melakukan seleksi administrasi dan seleksi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B dan melaksanakan tes uji kepatutan dan kelayakan / *fit and proper test* calon Direktur AKBID; dan

- b. menentukan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) calon Direktur AKBID yang terbaik untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan yang dibentuk Senat Akademik AKBID.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Proses Seleksi

Pasal 15 D

- (1) Panitia Seleksi Calon Direktur AKBID, mengumumkan lowongan jabatan Direktur AKBID melalui :
 - a. media massa elektronik dan cetak setempat;

- b. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - c. papan pengumuman AKBID;
 - d. papan pengumuman Sekretariat Daerah;
 - e. papan pengumuman lainnya; dan
 - f. surat edaran yang ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah / instansi lainnya dan masyarakat.
- (2) Pelamar calon Direktur AKBID, mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Direktur AKBID melalui Kantor Pos setempat, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi calon Direktur AKBID, ditetapkan oleh Panitia.

Bagian Ketiga

Pelamar yang Lulus Seleksi dan Lulus Tes

Pasal 15 E

- (1) Pelamar calon Direktur AKBID yang dinyatakan oleh Panitia Seleksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B dan telah lulus tes uji kepatutan dan kelayakan / *fit and proper test*, berhak mengikuti proses pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk Senat Akademik AKBID.
- (2) Pelamar calon Direktur AKBID yang dinyatakan oleh Panitia Seleksi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B dan tidak lulus tes uji kepatutan dan kelayakan / *fit and proper test*, tidak berhak mengikuti proses pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk Senat Akademik AKBID.

BAB V C

MEKANISME PEMILIHAN CALON

DIREKTUR

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan

Pasal 15 F

- (1) Senat Akademik AKBID membentuk Panitia Pemilihan Calon Direktur AKBID, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pengelola AKBID.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 11 (sebelas) orang dan paling sedikit 9 (sembilan) orang terdiri dari :
 - a. Unsur Senat Akademik AKBID sebagai Ketua dan sebagai anggota;

- b. Unsur Tim Pembina AKBID sebagai Sekretaris dan sebagai anggota; dan

- c. Unsur AKBID sebagai anggota.

(3) Dalam hal Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 11 (sebelas) orang, maka susunan Panitia terdiri dari :

- a. Enam orang dari unsur Senat Akademik AKBID;

- b. Tiga orang dari unsur Tim Pembina AKBID;

- c. Dua orang dari unsur AKBID sebagai anggota.

(4) Dalam hal Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, maka susunan Panitia terdiri dari :

- a. Lima orang dari unsur Senat Akademik AKBID;

b. Tiga orang dari unsur Tim Pembina
AKBID; dan

c. Satu orang dari unsur AKBID sebagai
anggota.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan
Senat Akademik AKBID.

Pasal 15 G

(1) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal
15 F adalah menentukan urutan yang terbaik
(ranking) terhadap calon Direktur AKBID
dan merekomendasikan 2 (dua) calon
Direktur AKBID yang terbaik / terpilih
kepada Senat Akademik AKBID untuk
diusulkan kepada Bupati guna diangkat
sebagai Direktur AKBID.

(2) Tata cara pemilihan / penentuan urutan
terbaik Calon Direktur AKBID, ditetapkan

oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Calon Direktur AKBID Terpilih

Pasal 15 H

(1) Penentuan Calon Direktur AKBID terpilih
ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang
terbaik.

(2) Calon Direktur AKBID terpilih berhak
diusulkan oleh Ketua Senat Akademik
AKBID kepada Bupati untuk diangkat
menjadi Direktur AKBID.

Pasal 15 I

Dalam hal Calon Direktur AKBID terpilih
mengundurkan diri, meninggal dunia, atau karena
sesuatu hal sehingga tidak dapat diusulkan kepada
Bupati untuk diangkat menjadi Direktur AKBID,
maka digantikan oleh Calon Direktur yang

mendapatkan hasil penilaian yang terbaik berikutnya.

BAB V D

MEKANISME PENGANGKATAN PEMBANTU DIREKTUR AKBID DAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 15 J

(1) Direktur AKBID berwenang mengusulkan calon Pembantu Direktur AKBID, Kepala Bagian, Kepala Unit, dan pejabat struktural lainnya di lingkungan AKBID yang memenuhi persyaratan, kepada Bupati untuk diangkat menjadi Pembantu Direktur AKBID, Kepala Bagian, Kepala Unit, dan pejabat struktural lainnya di lingkungan AKBID.

(2) Dalam menyetujui usulan calon / mengangkat Pembantu Direktur AKBID, Kepala Bagian, Kepala Unit, dan pejabat struktural lainnya

di lingkungan AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta pertimbangan Tim Pembina AKBID.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Pembantu Direktur AKBID, Kepala Bagian, Kepala Unit, dan pejabat struktural lainnya di lingkungan AKBID ditetapkan / diatur oleh Direktur AKBID.

BAB V E

PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR AKBID

Pasal 15 K

(1) Direktur AKBID berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir; atau
- b. meninggal dunia.

(2) Direktur dan Pembantu Direktur AKBID dapat diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. alasan / pertimbangan kesehatan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah, yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya;
- c. terbukti melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. terbukti dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / final; atau
- e. terbukti terlibat melakukan tindakan yang merugikan keuangan AKBID dan / atau keuangan negara, berdasarkan hasil pemeriksaan aparat Badan Pemeriksa

Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, pengawas fungsional lainnya, dan / atau hasil audit dari lembaga audit yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15 L

- (1) Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15K ayat (2) huruf a dan huruf b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang telah terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15K ayat (2) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB V F

TATA CARA PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR

AKBID

Bagian Kesatu

Direktur AKBID yang Masa Jabatannya

Berakhir

Pasal 15 M

(1) Tata cara pemberhentian Direktur AKBID yang disebabkan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 K ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :

- a. paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur AKBID yang bersangkutan, harus sudah memberitahukan kepada Bupati melalui Tim Pembina AKBID

disertai dengan :

- 1) dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Jabatan; dan
- 2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur AKBID;
- b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Tim Pembina AKBID melakukan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;
- c. hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara; dan
- d. berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 3 (tiga) bulan

sebelum masa jabatan Direktur AKBID berakhir, Ketua Tim Pembina AKBID mengajukan usulan Pemberhentian Direktur AKBID kepada Bupati.

- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat orang yang bersangkutan sebagai Direktur AKBID karena Masa Jabatannya Berakhir.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah disampaikan kepada Direktur AKBID yang bersangkutan, paling lambat 7 (tujuh) hari, sebelum masa jabatan Direktur AKBID berakhir.

Bagian Kedua

Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang Meninggal Dunia

Pasal 15 N

- (1) Tata cara pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang disebabkan

karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15K ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :

- a. keluarga / ahli waris Direktur / Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan, Senat Akademik , dan / atau pegawai AKBID paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kematian Direktur AKBID yang bersangkutan , menyampaikan surat kematian dari pejabat yang berwenang kepada Bupati melalui Tim Pembina AKBID disertai dengan :

(1) dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Jabatan; dan

(2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan;

b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Tim Pembina AKBID melakukan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;

c. hasil penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara; dan

d. berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian atas dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima surat tersebut, Ketua Tim Pembina AKBID mengajukan usulan Pemberhentian yang bersangkutan sebagai Direktur / Pembantu Direktur AKBID kepada Bupati.

(2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direktur /

Pembantu Direktur AKBID karena Meninggal Dunia.

Bagian Ketiga

Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang Diberhentikan karena atas Permintaan Sendiri

Pasal 15 O

(1) Tata cara pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang disebabkan karena atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 K ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut :

a. Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Direktur dan Pembantu Direktur AKBID kepada Bupati melalui Tim Pembina AKBID disertai dengan :

- 1) Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Jabatan; dan
- 2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur;
- 3) Surat Kuasa Khusus di atas kertas bermeterai cukup, dalam hal Direktur memberikan kuasa kepada orang lain; dan
- 4) alasan pengunduran diri;
 - b. berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Tim Pembina AKBID melakukan :
 - 1) pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;

- 2) pengkajian dan penelitian terhadap kemungkinan dampak yang ditimbulkan terhadap kelangsungan operasional dan penyelenggaraan AKBID, apabila permohonan pengunduran diri tersebut diterima atau ditolak; dan
 - c. dalam hal permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima surat permohonan pengunduran diri tersebut, Ketua Tim Pembina AKBID mengajukan usulan Pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur AKBID kepada Bupati.
- (2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat orang yang bersangkutan sebagai Direktur / Pembantu Direktur AKBID atas Permintaan Sendiri.

Bagian Keempat

Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang Diberhentikan karena Alasan / Pertimbangan Kesehatan

Pasal 15 P

(1) Tata cara pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang disebabkan karena alasan / pertimbangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 K ayat (2) huruf b, diatur sebagai berikut :

a. Dalam hal pengajuan pemberhentian oleh Direktur atau Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa, diatur sebagai berikut :

- 1) Direktur atau Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa menyampaikan surat pengunduran

diri sebagai Direktur atau Pembantu Direktur AKBID kepada Bupati melalui Tim Pembina AKBID disertai dengan :

- a) dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Jabatan;
- b) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur;
- c) Surat Kuasa Khusus di atas kertas bermeterai cukup, dalam hal Direktur memberikan kuasa kepada orang lain; dan
- d) Surat Keterangan Kesehatan Direktur yang bersangkutan dari Dokter pemerintah yang ditunjuk / berwenang.

lambat 1 (satu) bulan setelah diterima surat permohonan pengunduran diri tersebut, Ketua Tim Pembina AKBID mengajukan usulan Pemberhentian dengan hormat Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan kepada Bupati;

c. Dalam hal pengajuan pemberhentian oleh Tim Pembina AKBID, diatur sebagai berikut :

1) Tim Pembina AKBID menyampaikan surat pemberitahuan keadaan kesehatan Direktur dan Pembantu Direktur AKBID kepada Bupati disertai dengan :

a) Dokumen Berita Acara Pengambilan sumpah Jabatan / Pelantikan Jabatan;

b) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersang-

2) Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Tim Pembina AKBID melakukan :

a) pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut;

b) pengecekan secara fisik (melihat secara langsung) keadaan kesehatan Direktur yang bersangkutan; dan

c) hasil pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi serta hasil pengecekan secara fisik sebagaimana dimaksud pada huruf b), dituangkan dalam Berita Acara; dan

b. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, paling

kutan sebagai Direktur atau Pembantu Direktur AKBID;

c) Surat Keterangan Keadaan Kesehatan Direktur atau Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan dari Dokter pemerintah yang ditunjuk / berwenang; dan

d) Berita Acara Hasil Pengkajian dan Penelitian atas dokumen administrasi serta pengecekan secara fisik keadaan kesehatan Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan.

2) Dalam hal pengajuan pengunduran diri memenuhi persyaratan, Bupati menyetujui permohonan tersebut.

(2) Bupati menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan hormat orang yang bersangkutan sebagai Direktur atau

Pembantu Direktur AKBID karena alasan kesehatan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Kelima

Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang Diberhentikan karena Terbukti Melakukan Tindakan atau Bersikap yang Bertentangan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Pasal 15 Q

(1) Tata cara pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang disebabkan karena terbukti melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 K ayat (2) huruf c, diatur

sebagai berikut :

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, dan / atau pengawas fungsional lainnya, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Tim Pembina AKBID melakukan :

- 1) pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan tersebut; dan
 - 2) pemeriksaan kepada Direktur yang bersangkutan;
- b. hasil pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, dan / atau pengawas fungsional lainnya, serta hasil pemeriksaan kepada Direktur AKBID yang bersangkutan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara; dan

- c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pembina AKBID melaporkan kepada Bupati.

(2) Dalam hal Direktur AKBID terbukti melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 K ayat (2) huruf c, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat Direktur atau Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur atau Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.

(4) Dalam hal Direktur AKBID tidak memungkinkan untuk menerima secara langsung Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Bupati

tersebut disampaikan kepada salah satu anggota keluarganya.

Bagian Keenam

Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang Diberhentikan karena Terbukti Dihukum Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap / Final

Pasal 15 R

(1) Tata cara pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang disebabkan karena terbukti dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / final, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 K ayat (2) huruf d, diatur sebagai berikut :

a. berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / final (*enracht*) atau Putusan Kasasi

dari Mahkamah Agung, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Tim Pembina AKBID melakukan pengkajian dan penelitian atas Putusan Pengadilan atau Putusan Kasasi tersebut;

- b. hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara; dan
- c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pembina AKBID melaporkan kepada Bupati.

(2) Berdasarkan laporan Tim Pembina AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat Direktur AKBID yang bersangkutan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur AKBID yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.

(4) Dalam hal Direktur dan Pembantu Direktur AKBID tidak memungkinkan untuk menerima secara langsung Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Bupati tersebut disampaikan kepada salah satu anggota keluarganya.

Bagian Ketujuh

Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang Diberhentikan karena Terbukti Terlibat Melakukan Tindakan yang Merugikan Keuangan AKBID dan / atau Keuangan Negara

Pasal 15 S

(1) Tata cara pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang diberhentikan karena terbukti terlibat melakukan tindakan yang merugikan keuangan AKBID dan / atau keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 K ayat (2) huruf e, diatur sebagai berikut :

a. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, pengawas fungsional lainnya, dan / atau hasil audit dari lembaga audit / akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Tim Pembina AKBID melakukan :

- 1) pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan tersebut; dan
- 2) pemeriksaan kepada Direktur yang bersangkutan;

b. hasil pengkajian dan penelitian atas hasil pemeriksaan aparat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Daerah, pengawas fungsional lainnya, dan / atau hasil audit dari lembaga audit / akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah

Daerah serta hasil pemeriksaan kepada Direktur yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara;

- c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pembina AKBID melaporkan kepada Bupati.

(2) Dalam hal Direktur atau Pembantu Direktur AKBID terbukti melakukan tindakan yang merugikan keuangan AKBID dan / atau keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 K ayat (2) huruf e, Bupati memberhentikan dengan tidak hormat Direktur / Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur / Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan atau orang yang diberi kuasa.

(4) Dalam hal Direktur / Pembantu Direktur AKBID tidak memungkinkan untuk menerima secara langsung Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Bupati tersebut disampaikan kepada salah satu anggota keluarganya.

Bagian Kedelapan

Tanggal Pemberhentian

Pasal 15 T

(1) Dalam hal tanggal berakhirnya Direktur AKBID bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Direktur AKBID yang bersangkutan diterbitkan pada hari berikutnya.

(2) Tugas, fungsi, dan kewajiban Direktur AKBID pada tanggal berakhirnya Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pembantu Direktur

AKBID secara kolektif.

BAB V G

YANG MENJALANKAN TUGAS, PELAKSANA HARIAN, DAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR AKBID

Bagian Kesatu

Yang Menjalankan Tugas (YMT)

Pasal 15 U

- (1) Dalam hal Direktur / Pembantu Direktur AKBID berhalangan sementara kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Yang Menjalankan Tugas (YMT) Direktur / Pembantu Direktur AKBID.
- (2) YMT Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :

- a. Pembantu Direktur; atau
- b. Pejabat struktural di lingkungan AKBID yang pangkatnya paling tinggi;

(3) YMT Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :

- a. Pembantu Direktur AKBID lainnya; atau
- b. Pejabat struktural di bawah koordinasi Pembantu Direktur yang bersangkutan yang pangkatnya paling tinggi;

(4) Masa jabatan YMT Direktur / Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan aktifnya kembali Direktur / Pembantu Direktur yang bersangkutan.

(5) YMT Direktur / Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati berdasarkan usulan tertulis Direktur /

Pembantu Direktur AKBID.

- (6) YMT Direktur / Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diadakan pelantikan.

Bagian Kedua

Pelaksana Harian (Plh)

Pasal 15 V

- (1) Dalam hal Direktur / Pembantu Direktur AKBID berhalangan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja atau lebih, tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Plh. Direktur / Pembantu Direktur AKBID.

- (2) Plh. Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :

- a. Pembantu Direktur; atau
- b. Pejabat struktural di lingkungan AKBID yang pangkatnya paling tinggi;

- (3) Plh. Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :

- a. Pembantu Direktur lainnya; atau
- b. Pejabat struktural di bawah koordinasi Pembantu Direktur yang bersangkutan yang pangkatnya paling tinggi;

- (4) Masa jabatan Plh. Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan aktifnya kembali Direktur / Pembantu Direktur yang bersangkutan.

- (5) Plh. Direktur / Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati berdasarkan usulan tertulis Direktur / Pembantu Direktur AKBID.

- (6) Plh. Direktur / Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diadakan pelantikan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Tugas (Plt)

Pasal 15 W

(1) Dalam hal Direktur / Pembantu Direktur AKBID berhalangan tetap, habis masa jabatannya, berhenti, diberhentikan, atau sebab lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dan / atau berakibat terjadi kekosongan jabatan Direktur / Pembantu Direktur AKBID, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Plt. Direktur / Pembantu Direktur AKBID.

(2) Plt. Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :

- a. Pembantu Direktur;
- b. Pejabat struktural di lingkungan AKBID yang pangkatnya paling tinggi;

- c. Direktur AKBID periode sebelumnya;
- d. Pembantu Direktur AKBID / dosen di lingkungan AKBID; atau
- e. Pejabat struktural / fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk;

(3) Plt. Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :

- a. Pembantu Direktur;
- b. Pejabat struktural di lingkungan AKBID;
- c. Pembantu Direktur AKBID lainnya;
- d. Dosen di lingkungan AKBID; atau
- e. Pejabat struktural / fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk;

(4) Masa jabatan Plt. Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan atau sampai dengan dilantiknya Direktur / Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan.

(5) Masa jabatan Plt. Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan.

(6) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diangkatnya Plt. Direktur AKBID, Tim Pembina AKBID harus sudah melaksanakan seleksi persyaratan administrasi dan Senat Akademik harus sudah melaksanakan pemilihan calon Direktur AKBID.

(7) Dalam hal masa jabatan Plt. Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis dan belum dilantik Direktur AKBID yang baru, maka Plt. Direktur AKBID tersebut diperpanjang dengan masa jabatan 3 (tiga) bulan berikutnya.

(8) Plt. Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati berdasarkan usulan tertulis Tim Pembina AKBID.

(9) Pengangkatan dan pemberhentian Plt. Direktur / Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 15 X

(1) YMT, Plh. dan Plt. Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 U, Pasal 15 V, dan Pasal 15 W, diusulkan oleh Direktur AKBID kepada Bupati.

(2) Dalam hal Direktur AKBID berhalangan tetap sehingga kedudukan, tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Plt. Direktur AKBID, maka pengusulan Ymt., Plh. dan Plt. Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pembina AKBID berdasarkan koordinasi

dengan Plt. Direktur AKBID.

Bagian Keempat

Calon Direktur AKBID yang Berasal dari Direktur Periode Sebelumnya / Pembantu

Direktur AKBID

Pasal 15 Y

(1) Direktur yang akan diberhentikan karena masa jabatannya telah berakhir atau Pembantu Direktur AKBID yang telah diberhentikan dan masih berstatus pegawai negeri sipil, dapat menjadi calon Direktur AKBID.

(2) Tata cara pencalonan Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum Direktur AKBID masa jabatannya berakhir, memberitahukan kepada Bupati

melalui Tim Pembina AKBID, disertai dengan :

- 1) dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan / Pelantikan Jabatan;
 - 2) Keputusan Bupati tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Direktur / Pembantu Direktur AKBID; dan
 - 3) memori jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh;
- b. Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta oleh Bupati, Tim Pembina AKBID melakukan pengkajian dan penelitian atas dokumen administrasi tersebut serta penelitan atas kinerja

Direktur / Pembantu Direktur AKBID tersebut;

c. dalam hal kinerja Direktur / Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai baik, layak, mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik, profesional, dan mampu meningkatkan kinerja/mengembangkan AKBID, maka Tim Pembina AKBID menetapkan yang bersangkutan sebagai salah satu calon Direktur AKBID untuk dipilih oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Senat Akademik AKBID.

d. dalam hal kinerja Direktur atau Pembantu Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai tidak baik, tidak layak, tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang dipersyaratkan, tidak profesional, dan/ atau tidak mampu meningkatkan kinerja/ mengembangkan AKBID, maka Tim Pembina AKBID menetapkan yang bersangkutan bukan

sebagai salah satu calon Direktur AKBID yang dapat dipilih oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Senat Akademik AKBID.

(3) Berdasarkan usulan Tim Pembina AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat Direktur AKBID yang bersangkutan pada saat masa jabatannya berakhir.

BAB V H

**LAPORAN TAHUNAN,
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN,
MEMORI JABATAN,
DAN SERAH TERIMA
JABATAN DIREKTUR
DAN PEMBANTU DIREKTUR AKBID**

Bagian Kesatu

Laporan Tahunan

Pasal 15 Z

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun anggaran, Direktur AKBID harus sudah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Tim Pembina AKBID.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Keadaan umum AKBID yang meliputi jumlah dosen / tenaga pengajar, mahasiswa, sarana / prasarana, dan keuangan yang dimiliki dan sejenisnya;
- b. Jumlah dan jenis kegiatan yang dikelola AKBID;
- c. Anggaran yang tersedia dan yang terserap;
- d. Permasalahan / hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah ditempuh;
- e. Jumlah mahasiswa yang bermasalah dan cara mengatasinya; dan
- f. Data / keadaan lainnya yang dipandang perlu dilaporkan.

- (3) Tim Pembina AKBID mengkaji dan meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atas laporan tersebut.

Bagian Kedua

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 15 AA

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa jabatan, Direktur AKBID harus sudah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama 1 (satu) periode atau 4 (empat) tahun kepada Bupati melalui Tim Pembina AKBID.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Keadaan umum AKBID yang meliputi jumlah dosen / tenaga pengajar,

mahasiswa, sarana/prasarana, dan keuangan yang dimiliki dan sejenisnya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun;

- b. Jumlah dan jenis kegiatan yang dikelola AKBID dalam kurun waktu 4 (empat) tahun;
- c. Anggaran yang tersedia dan yang terserap dalam kurun waktu 4 (empat) tahun;
- d. Permasalahan/hambatan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah ditempuh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun;
- e. Jumlah mahasiswa yang bermasalah dan cara mengatasinya dalam kurun waktu 4 (empat) tahun; dan
- f. Data / keadaan lainnya yang dipandang perlu dilaporkan;

- (3) Tim Pembina AKBID mengkaji dan meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan saran / pertimbangan kepada Bupati atas laporan tersebut.

Bagian Ketiga

Memori Jabatan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 15 BB

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Direktur AKBID berakhir masa jabatannya atau sejak Pembantu Direktur AKBID diberhentikan, Direktur dan Pembantu Direktur AKBID yang bersangkutan harus sudah membuat memori jabatan yang memuat antara lain hasil kerja selama masa jabatannya, hambatan, dan solusi yang ditempuh.
- (2) Memori jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Tim Pembina AKBID dan diserahkan kepada

Direktur / Pembantu Direktur AKBID yang baru pada saat serah terima jabatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian memori jabatan dan serah terima jabatan diatur oleh Direktur AKBID.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Tugas pokok Senat Akademik adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademik;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, sesuai

peraturan yang berlaku;

d. memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja akademi yang diajukan oleh Pimpinan Akademi;

e. menilai pertanggungjawaban pimpinan akademi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

f. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan akademik;

g. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika;

h. memilih yang terbaik terhadap calon Direktur yang telah lolos seleksi yang berdasarkan usulan Panitia Seleksi Calon Direktur AKBID;

i. memberikan pertimbangan kepada Bupati

terhadap calon-calon Direktur AKBID terpilih / terbaik berdasarkan hasil pemilihan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Senat Akademik untuk diusulkan menjadi Direktur AKBID

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur kemudian oleh Direktur AKBID setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 Mei 2009

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 4 Mei 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd.

BACHTIAR NURONO
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009
NOMOR 21 SERIE NO. 19